



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166
CIAMIS

Kode pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 503/Kpts 004/DPMTSP.03/2021
TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOBER. AL-MUTTAQIN

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat
 - b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ketentuan dimaksud Pada huruf (a) telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur pendirian kelompok bermain;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf (b) izin pendirian satuan PAUD yang didirikan oleh pemerintahan Desa, Orang Perseorangan, Kelompok orang atau Badan Hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 2010;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun tentang NSPK (Norma,Standar,Prosedur,dan Kriteria) di Bidang Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,Nomor 81 Tahun 2013,tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - 11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - 12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
 - 13. Perbup Nomor.63 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan** :
- 1. Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan Nomor. 421.9/2424 Disdik.4/2021
 - 2. Pemohon izin operasional PAUD dari ELLA LEONA, S.Pd an. YAYASAN MARGA MUKTI

- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Izin Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kepada
1. Nama Lembaga : KOBER. AL-MUTTAQIN
 2. Penyelenggara : YAYASAN MARGA MUKTI
 3. Alamat : DUSUN CIKONDANG RT.003 RW. 005 Ds/Kel. Bunter Kec. Sukadana Kab. CIAMIS
 4. Nama Ketua : ELLA LEONA, S.Pd
 5. Tgl/Tahun Berdiri : 07 Juli 2021
 6. Akta Notaris : AHU-0016897.AH.01.04.TAHUN 2015
- KESATU : Izin Pendirian tersebut pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) tiap awal tahun pelajaran dengan melalui Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
- KEDUA : Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi makai zin tersebut akan dicabut berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan

Ditetapkan di CIAMIS
Pada Tanggal 30 Agustus 2021

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DPMPSTP KAB. CIAMIS



RUDI

- Tembusan
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ciamis;
 2. Kepala Satpol PP Kabupaten Ciamis;
 3. Camat Sukadana
 4. Kepala Desa/ Kelurahan Bunter

- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :** Keputusan Bupati Tentang Izin Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kepada
1. Nama Lembaga : POS PAUD AL MUSLIMIN
 2. Penyelenggara : YAYASAN PUTRA BANGSA ALMUSLIMIN
 3. Alamat : DSN. CIGALEUH KULON RT.019 RW.004 Ds/Kel. Ciparigi Kec. Sukadana Kab. CIAMIS
 4. Nama Ketua : KURNAETIN
 5. Tgl/Tahun Berdiri : 10 Februari 2021
 6. Akta Notaris : AHU-0004332.AH.01.04Tahun 2021
- KESATU :** Izin Pendirian tersebut pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran dengan melalui Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
- KEDUA :** Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi makai zin tersebut akan dicabut berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan,
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan

Ditetapkan di CIAMIS
Pada Tanggal 30 Agustus 2021

a.n. **BUPATI CIAMIS**
KEPALA DPMPSTP KAB. CIAMIS



RUDI

- Tembusan**
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ciamis;
 2. Kepala Satpol PP Kabupaten Ciamis;
 3. Camat Sukadana
 4. Kepala Desa/ Kelurahan Ciparigi